



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ajis alias Ajis;**
Tempat lahir : Bagan Asahan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/Tahun 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/IV/2023/Reskrim tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJIS Alias AJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJIS Alias AJIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Photo copy faktur/bon kontan bertuliskan 20 goni kepada OM tanggal 2/11;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-55/TBALAI/Eoh.2/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AJIS Alias AJIS pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di dalam gudang belacan milik saksi OMRI tepatnya di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari daratan selanjutnya terdakwa melompat menuju sampan lalu dari sampan terdakwa melanjut melompat ke samping kiri gudang belacan milik saksi OMRI yang berada di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan lalu terdakwa berjalan kaki dari samping kiri gudang belacan menuju belakang gudang kemudian terdakwa menarik gembok besi berantai dalam pintu gudang yang sedikit terbuka lalu terdakwa merusak gembok besi tersebut hingga terbuka dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa membuka rantai tersebut dan setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara menyeret menuju keluar gudang belacan lalu terdakwa masuk kembali ke gudang belacan tersebut hingga terdakwa masuk kedalam kamar gudang dan mengambil uang didalam celengan atom sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam dan setelah menguasai barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari gudang dan menutup kembali pintu gudang dan memasukkan rantai besi tersebut dan setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit speaker warna hitam ke agen yang tidak terdakwa kenal, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam hilang sedangkan 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram terdakwa jual kepada along-along penjual ikan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi OMRI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AJIS Alias AJIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AJIS Alias AJIS pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, bertempat di dalam gudang belacan milik saksi OMRI tepatnya di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari daratan selanjutnya terdakwa melompat menuju sampan lalu dari sampan terdakwa melanjut melompat ke samping kiri gudang belacan milik saksi OMRI yang berada di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan lalu terdakwa berjalan kaki dari samping kiri gudang belacan menuju belakang gudang kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram per karung tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara menyeret menuju keluar gudang belacan lalu terdakwa masuk kembali ke gudang belacan tersebut hingga terdakwa masuk kedalam kamar gudang dan mengambil uang didalam celengan atom sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam dan setelah menguasai barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari gudang dan menutup kembali pintu gudang dan memasukkan rantai besi tersebut dan setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit speaker warna hitam ke agen yang tidak terdakwa kenal, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam hilang sedangkan 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat \pm 50 (lima puluh) kilogram terdakwa jual kepada along-along penjual ikan.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi OMRI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AJIS Alias AJIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Omri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pencurian tersebut melainkan diberitahu oleh anak Saksi, yakni Arifin, yang saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Arifin sebelumnya pernah bercerita bahwa Terdakwa telah membongkar Gudang dan masuk lalu mengambil barang-barang yang ada di Gudang terus-menerus;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di gudang belacan milik Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi yang hilang adalah berupa uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kg per karung;
 - Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut, Saksi melaporkan ke Kepala Dusun Bagan Asahan, selanjutnya melaporkannya pada Polisi;
 - Bahwa kerugian yang diderita Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang tinggal di dalam gudang tersebut adalah Alm. Arifin yang merupakan anak Saksi bersama istrinya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerusakan pada rantai gembok pada pintu belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil uang dan barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa saat keluar dari gudang belacan milik Omri dengan membawa pangkis;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di gudang belacan milik Omri;

- Bahwa setelah dipergoki, Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan pangkis yang kemudian dikejar oleh Dedi Mizwar;

- Bahwa setelah diperiksa, adapun yang hilang adalah berupa uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kg per karung yang berada di dalam Gudang, sedangkan pangkis ditinggalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pintu gudang tersebut pada saat sebelum pencurian terjadi dalam keadaan tertutup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerusakan pada rantai gembok pada pintu belakang;

- Bahwa yang tinggal di dalam gudang tersebut adalah Alm. Arifin bersama istrinya;

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Omri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang dan barang milik Saksi Omri tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dedi Mizwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa saat keluar dari gudang belacan milik Pak Omri dengan membawa pangkis;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di gudang belacan milik Omri;

- Bahwa Saksi bersama dengan Ibu Alus memergoki Terdakwa yang langsung melarikan diri dan meninggalkan pangkis yang diambilnya;

- Bahwa setelah diperiksa, adapun yang dicuri Terdakwa adalah berupa uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung yang berada di dalam Gudang, sedangkan pangkis ditinggalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pintu gudang tersebut pada saat sebelum pencurian terjadi dalam keadaan tertutup;

- Bahwa yang tinggal di dalam gudang tersebut adalah Alm. Arifin bersama istrinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerusakan pada rantai gembok pada pintu belakang;

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Omri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang dan barang milik Saksi Omri tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan;

1- Bahwa Terdakwa memahami diperiksa di persidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

2- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali, pertama kali pada bulan November 2022 satu minggu sebelum peristiwa yang kedua, dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di gudang belacan;

3- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

4- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan berjalan kaki, kemudian melompat ke samping kiri gudang belacan milik Omri, kemudian Terdakwa berjalan lagi dari samping kiri gudang menuju pintu belakang gudang. Kemudian Terdakwa menarik gembok besi dengan rantai dalam pintu gudang yang sedikit terbuka, lalu merusak gembok tersebut menggunakan sepotong besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter hingga terbuka menggunakan kedua tangan;

5- Bahwa setelah berhasil merusak gembok berantai tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram per karung yang dibawa dengan cara diseret satu per satu menuju keluar gudang belacan;

6- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang, Terdakwa masuk kembali ke kamar gudang dan mengambil uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, dan 1 (satu) unit speaker warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7- Bahwa setelah mengambil dan menguasai barang-barang tersebut Terdakwa menutup kembali pintu gudang dan memasukkan rantai besinya kembali;

8- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit speaker warna hitam ke agen yang tidak Terdakwa kenal, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam sudah hilang, sedangkan 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram dijual kepada along-along penjual ikan;

9- Bahwa seingat Terdakwa uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, dan 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung diambil sebelum tanggal 25 November 2022 kira-kira seminggu sebelumnya;

10- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Omri untuk mengambil barang miliknya tersebut;

11- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

0- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1- Fotokopi faktur/bon kontan yang bertuliskan 20 goni kepada OM tanggal 2/11;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12- Bahwa pada suatu waktu yang tidak lagi diketahui pastinya namun masih masuk dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan tepatnya di Gudang Belacan, Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, dan 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung yang semuanya adalah milik Saksi Omri;

13- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula pada suatu waktu yang tidak lagi diketahui pastinya namun masih masuk dalam bulan November 2022, Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian melompat ke samping kiri gudang belacan milik Omri, kemudian Terdakwa berjalan lagi dari samping kiri gudang menuju pintu belakang gudang. Kemudian Terdakwa menarik gembok besi dengan rantai dalam pintu gudang yang sedikit terbuka, lalu merusak gembok tersebut menggunakan sepotong besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter hingga terbuka menggunakan kedua tangan. Setelah berhasil merusak gembok berantai tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram per karung yang dibawa dengan cara diseret satu persatu menuju keluar gudang belacan. Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke kamar gudang dan mengambil uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, dan 1 (satu) unit speaker warna hitam;

14- Bahwa setelah mengambil dan menguasai barang tersebut, Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit speaker warna hitam ke agen yang tidak Terdakwa kenal, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam sudah hilang, sedangkan 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram dijual kepada along-along penjual ikan;

15- Bahwa selain itu Terdakwa juga pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB, masuk lagi ke gudang belacan milik Omri untuk mengambil pangkis, namun karena ketahuan maka Terdakwa melarikan diri tanpa membawa pangkis yang sudah Terdakwa keluarkan dari dalam gudang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



16- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Omri mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

17- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Omri untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Ajis Alias Ajis** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti bahwa Terdakwa inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah "melawan hukum" sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a.-----bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b.-bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c.-----tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa, pada suatu waktu yang tidak lagi diketahui pastinya namun masih masuk dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan di gudang belacan. Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil uang dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, dan 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula pada suatu waktu yang tidak lagi diketahui pastinya namun masih masuk dalam bulan November 2022, dengan berjalan kaki kemudian melompat ke samping kiri gudang belacan milik Omri, kemudian Terdakwa berjalan lagi dari samping kiri gudang menuju pintu belakang gudang. Kemudian Terdakwa menarik gembok besi dengan rantai dalam pintu gudang yang sedikit



terbuka, lalu merusak gembok tersebut menggunakan sepotong besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter hingga terbuka menggunakan kedua tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil merusak gembok berantai tersebut, Terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram per karung yang dibawa dengan cara diseret satu persatu menuju keluar gudang belacan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke kamar gudang dan mengambil uang di dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, dan 1 (satu) unit speaker warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil dan menguasai barang tersebut, Terdakwa selanjutnya menjual 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) unit speaker warna hitam ke agen yang tidak dikenalnya, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam sudah hilang, sedangkan 10 (sepuluh) karung berisikan garam warna biru seberat kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram dijual kepada along-along penjual ikan;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Omri mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa secara tanpa ijin dan tanpa hak telah mengambil mengambil uang dalam celengan atom sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) unit senter merk Surya warna hitam, 1 (satu) unit speaker warna hitam, dan 10 (sepuluh) karung berisikan garam berwarna biru kurang lebih seberat 50 (lima puluh) kilogram per karung milik Saksi Omri, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3 Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah nyata bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan cara *merusak* gembok pintu belakang gudang belacan milik Saksi Omri dengan menggunakan sepotong besi sepanjang 15 (lima belas) sentimeter hingga terbuka menggunakan kedua tangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan merusak*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah *terpenuhi* menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahaya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, serta pemohonan Terdakwa di persidangan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa fotokopi faktur/bon kontan yang bertuliskan 20 goni kepada OM tanggal 2/11 yang digunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajis Alias Ajis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi faktur/bon kontan yang bertuliskan 20 goni kepada OM tanggal 2/11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *teleconference* secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tjb